



PACIRAN
Bapoh Rapakat

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Lamongan
Megilan



PERUBAHAN RENJA 2025



**KECAMATAN
PACIRAN**



KECAMATAN PACIRAN

Jl. Raya Daendels Nomor 70 Paciran, Lamongan, Jawa Timur 62264

Telp. (0322) 661363 Pos-el : paciran@lamongankab.go.id

Laman : www.lamongankab.go.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Berkat Rahmad Taufiq dan Hidayahnya telah tersusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun 2025.

Dalam laporan ini masih jauh dari kriteria sempurna masih banyak kekurangan dalam penyajian data. Oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari OPD terkait pada Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya.

Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga pelaksanaan Laporan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Paciran Tahun 2025 dapat di laporkan dan di pertanggungjawabkan.

Paciran. Juli 2025


CAMAT PACIRAN

SAMI'AN, SE. MM
Pembina Tk.I
NIP. 19700611 199302 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I.	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3	Dasar Pertimbangan Perubahan	3
1.4	Sistematika Penyusunan Perubahan Renja	4
BAB II.	EVALUASI RENJA PD TRIBULAN I TAHUN 2025	5
2.1	<i>Evaluasi Hasil Pelaksananaan Renja PD s/d Tribulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD</i>	5
1.	Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;.....	6
2.	Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;..	6
3.	Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;..	6
4.	Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan;..	7
5.	Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD; dan	7
6.	Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut.	7
2.2	<i>Analisis Kinerja Pelayanan PD</i>	8 - 9
2.3	<i>Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD</i>	10
1.	Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;	10
2.	Permasalahan dan hambatan dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;	10
3.	Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional / internasional. seperti NSPK, SPM dan MDGs (<i>Millenium Development Goals</i>);	10
4.	Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD;	10
5.	Formulasi isu - isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.	10-11

2.4	<i>Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.</i>	11
1.	Usulan Perubahan Program / Kegiatan Pemangku Kepentingan Masyarakat;	12
2.	Isu-isu penting penyelenggaraan tugas, pokok dan fungsi PD;	12
3.	Lampiran Tabel 2.3 Sebagai Berikut.	13
BAB III.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	14
1	<i>Telaahan terhadap perubahab kebijakan Nasional dan Provinsi;</i>	15
2	<i>Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2025;</i>	16
3	<i>Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2025.</i>	17
BAB IV.	PENUTUP	18
a.	Kesimpulan	18
b.	Catatan Penting	18
c.	Kaidah - kaidah Pelaksanaan	18
d.	Rencana Tindak Lanjut	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 *Latar Belakang*

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 OPD Kecamatan Paciran yang selanjutnya disebut (RENJA) adalah dokumen perencanaan pembangunan OPD Kecamatan Paciran. dan pelaksana tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan OPD yang dicapai pada masa satu tahun.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 OPD Kecamatan Paciran dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan. hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1. Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat. dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan. pemberdayaan dan peran serta masyarakat. dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi. pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 OPD Kecamatan Paciran memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Paciran serta kerangka pendanaan daerah. Renja OPD Kecamatan Paciran secara substansial sesuai dengan Visi. Misi. agenda OPD dan rencana resmi daerah (RKPD. RPJMD dan Renstra OPD) dengan Renja K / L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD. sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004. Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis. dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung. maka program – program yang ditawarkan oleh Kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan;
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah;
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stake holder) terhadap pembangunan;

4. Pendekatan Top – Down (Atas – Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintah di atasnya;
5. Pendekatan Botom – Up (Bawah – Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya. hasil proses penyusunan rencana pembangunan.Top Down dan Botom – Up diselenggarakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Paciran Tahun 2025 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD. mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2023. Renstra OPD. hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan priode sebelumnya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Landasan operasional dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Paciran Tahun 2026 adalah meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang – undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan Kabupaten Lamongan di bidang perencanaan diantaranya :

- 1) Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
- 2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
- 3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) ;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49) ;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupate Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
- 13) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- 14) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;

1.3 Maksud dan Tujuan Perubahan.

► Maksud :

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA OPD) Kecamatan Paciran Tahun 2025 berdasarkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi Misi Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program - program kebijakan - kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan. Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah. Pelaksanaan Pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip – prinsip **GOOD GOVERNANCE**.

► **Tujuan :**

penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Paciran tahun 2025 adalah untuk merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran - sasaran strategis, program – program pembangunan selama tahun 2025.

1.4 Sistematika Penyusunan Perubahan Renja.

Bab. I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja awal Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Rkperangkat Daerah , Renstra Rkperangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi / Kabupaten / Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD;

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang - undang Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang STOK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah;

1.4 Sistematika Penyusunan Perubahan Renja

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II.

EVALUASI RENJA PD TRIBULAN I TAHUN 2025

2.1. ***Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Tribulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD.***

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2024), dengan mengacu pada APBD tahun berjalan (2025) yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun - tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan;

Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain:

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah dan;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel 2.1 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing – masing dengan format dibawah ini :

TABEL 2.1

Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan I Tahun 2025
Kecamatan Paciran - Kabupaten Lamongan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.

Memuat tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK, dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing - masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang - undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing - masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dengan format Tabel T. 2.2. sebagai berikut :

TABEL 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	indeks Kepuasan Masyarakat (IKM	-	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan Oleh Perangkat Daerah									
	Jumlah Capaian Layanan Publik			19.750 pelayanan	20.000 pelayanan	20.500 pelayanan	3 Jenis Pelayanan	5.500 Pelayanan	3 Jenis Pelayanan	3 Jenis pelayanan	3 Jenis pelayanan	
	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat			IKM 78,75	IKM 79,25	IKM 81,25	IKM 81,75	IKM 81,25	IKM 88,00	IKM 88,00	IKM 88,50	

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Paciran adalah :

1. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Paciran dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Paciran adalah :
 - a. Kurangnya SDM Sehingga dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi harus merangkap dengan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tupoksinya;
 - b. Masing – masing Pejabat Struktural baik Kasi maupun Kasubag tidak memiliki Staf yang cukup.
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

Tantangan :

- a. Memetakan Mitigasi Resiko Sehingga Pengendalian Resiko Perangkat Daerah dapat dilaksanakan dengan baik
- b. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras (Software– hardware) sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan ;
- c. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas Pelayanan;
- d. Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik ;

Peluang :

- a. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada ;
- b. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan;
- c. Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan;
- d. Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Paciran terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa serta;
 5. Program – program lain yang tidak masuk DPA akan diajukan melalui Perubahan Anggaran Kegiatan Atau PAK

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

Dalam bagian ini menguraikan hasil kajian atas program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Asosiasi - asosiasi, Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan maupun dari Perangkat Daerah lain, berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dan penelitian lapangan dan pengamatan pelaksana musrenbang Kabupaten (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu–isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Menyajikan Tabel 2.3. sebagai berikut :

Tabel T-C. 3.2
Usulan Perubahan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kecamatan Paciran	Nilai IKM	88.00%	
	Kegiatan. 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Paciran	Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	100 %	
	Kegiatan. 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Paciran	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	14 SPJ	
	Kegiatan. 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Paciran	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	
	Kegiatan. 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Paciran	Prosentase Aparatur yang Disiplin	100 %	
	Kegiatan. 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Paciran	Prosentase Sarana dan Prasarana	100 %	
	Kegiatan. 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Paciran	Jumlah Penyediaan Urusan PD	3 Sub Kegiatan	
	Kegiatan. 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Paciran	Jumlah Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan PD	8 Item	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Paciran	Prosentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang tepat Waktu	100 %	
	Kegiatan. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat	Kecamatan Paciran	Jumlah Desa yang mendapat Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	16 Desa	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Paciran	Prosentase Desa yang melaksanakan pemberdayaan terhadap Masyarakatnya	100 %	
	Kegiatan. 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Paciran	Desa yang melaksanakan Pemberdayaan	1 Kegiatan	
	Kegiatan. 2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Paciran	Jumlah Desa yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	16 Desa	
	Kegiatan. 3. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Paciran	Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Blimbing	2 Sub Kegiatan	
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Paciran	Persentase Konflik yang tertangani	100 %	
	Kegiatan. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Paciran	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan	
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Paciran	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100 %	
	Kegiatan. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Paciran	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Kegiatan	
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Paciran	Prosentase Desa Naik Kelas	100 %	
	Kegiatan. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Paciran	Jumlah Fasilitasi ,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	16 Desa	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi

1. Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Paciran adalah :

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Faktor	
			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional	Masih adanya kasus Pengaduan masyarakat Terkait dengan pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi	Motivasi kerja serta dukung Teknologi dalam percepatan pelayanan

3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja PD Tahun 2025.

Keterkaitan tujuan dan sasaran renja didasarkan atas rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Paciran, Adapun :

- Tujuan : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan.
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

3.3. Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2025

- a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :
1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
 2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan
 3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik. Ekonomi. Sosial budaya yang menjadi skala prioritas dimasing – masing Desa / Kelurahan se Kecamatan Paciran.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi :
1. Jumlah Program sebanyak 4 Program dan jumlah Kegiatan sebanyak 12 Kegiatan.
 2. Lokasi program dan kegiatan di Kecamatan Paciran dan Kelurahan Blimbing.
 3. Total kebutuhan dana / pagu indikator yang dirinci menurut sumber pendanaannya adalah :

TABEL 3.1
Perbandingan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025

	URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU ANGGARAN TAHUN 2025				ALASAN PERUBAHAN	PD PENANGGUNG JAWAB
				PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA	SELISIH BERTAMBAH / BERKURANG	PAGU PERUBAHAN EFISIENSI		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai IKM	88,00%	3.386.176.220,00	APBD	201.826.125,00	3.184.350.095,00	Efisiensi Anggaran	Kecamatan Paciran
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	100%	37.502.100,00	APBD	18.878.100,00	18.624.000,00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan PD	2 Dokumen	12.502.100,00	APBD	6.294.600,00	6.207.500,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	1 Dokumen	12.000.000,00	APBD	6.042.800,00	5.957.200,00		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LKPJ, LKJIP & LPPD	13.000.000,00	APBD	6.540.700,00	6.459.300,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun	14 Laporan SPJ	2.686.643.600,00	APBD	32.3193.500 ,00	2.718.963.100,00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	14 SPJ Gaji	2.652.174.600,00	APBD	49.705.400,00	2.701.880.000,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	1 Laporan	12.024.000,00	APBD	6.065.700,00	5.958.300,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tribulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	3 Laporan	10.525.800,00	APBD	5.329.300,00	5.196.500,00		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Akhir tahun	1 Laporan	12.000.000,00	APBD	6.071.700,00	5.928.300,00		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Aparatur yang di siplin	100%	69.846.000,00	APBD	24.332.100,00	47.581.300,00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Item Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	10 Item	14.650.000,00	APBD	910.300,00	15.560.300,00		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Pengadaan	11 Item	14.000.000,00	APBD	6.544.700,00	7.455.300,00		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	3 Jenis	7.806.000,00	APBD	-	7.806.000,00		

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	420 Nasi Box	33.390.000,00	APBD	16.630.300,00	16.759.700,00		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Prosentase Sarana dan Prasarana	100%	52.674.800,00	APBD	35.758.000,00	16.916.800,00		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	5 Unit	52.674.800,00	APBD	35.758.000,00	16.916.800,00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Urusan PD	3 Sub Kegiatan	403.830.770,00	APBD	105.455.000,00	276.832.170,00		
	Penyediaai Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Listrik dan Internet Kantor Kecamatan	3 Rekening	52.491.170,00	APBD	0	52.491.170,00		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25 Jenis	45.755.600,00	APBD	16.712.600,00	29.043.000,00		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Perkantoran yang disediakan	12 Orang	305.584.000,00	APBD	98.848.000,00	206.736.000,00		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Jumlah Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Unit Kendaraan	111.991.850,00	APBD	17.997.125,00	93.994.725,00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Mobil & 5 Motor	45.991.850,00	APBD	13.707.125,00	32.284.725,00		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	11.000.000,00	APBD	4.290.000,00	6.710.000,00		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	1 Paket	55.000.000,00	APBD	0	55.000.000,00		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	100%	37.868.200,00	APBD	29.259.900,00	8.608.300,00		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa yang mendapat Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	16 Desa 1 Kelurahan	37.868.200,00	APBD	29.259.900,00	8.608.300,00		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Capaian Layanan Publik yang dilaksanakan dan hasil survey kepuasan masyarakat	100% 86,11 IKM	37.868.200,00	APBD	29.259.900,00	8.608.300,00		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa yang melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakatnya	100%	1.297.585.300,00	APBD	11.585.300,00	20.000.000,00		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Desa yang melaksanakan Pemberdayaan terhadap masyarakat	1 Kegiatan	11.585.300,00	APBD	11.585.300,00	-		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan	11.585.300,00	APBD	11.585.300,00	-		
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Desa yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	16 Desa 1 Kelurahan	20.000.000,00	APBD	-	20.000.000		
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Pelatihan Penanganan Stunting	1 Kegiatan	20.000.000,00	APBD	-	20.000.000		

	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Blimbing	2 Kegiatan	1.266.000.000,00	APBD	-	1.266.000.000,00		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan	68 Rt 12 Rw	1.142.000.000,00	APBD	-	1.142.000.000,00		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan di Kelurahan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	124.000.000,00	APBD	-	124.000.000,00		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa Naik Kelas (Desa Mandiri)	31,25%	67.120.500,00	APBD	32.508.000,00	34.612.500,00		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi ,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	16 Desa	67.120.500,00	APBD	32.508.000,00	34.612.500,00		
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa / Kelurahan yang difasilitasi	16 Desa 1 Kelurahan	14.420.200,00	APBD	7.234.300,00	7.185.900,00		
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Desa	12.452.500,00	APBD	6.226.300,00	6.226.200,00		
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	1 Kegiatan	15.307.800,00	APBD	7.668.900,00	7.638.900,00		
	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	16 Desa	10.158.500,00	APBD	5.079.500,00	5.079.000,00		
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Konflik yang Tertangani	100%	14.781.500,00	APBD	6.299.000,00	8.482.500,00		
				3.502.251.320,00		254.680.425,00	3.247.570.894,00		

Paciran, 8 Juli 2025

CAMAT PACIRAN

SAMI'AN, S.E., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19700611 199302 1 003

BAB IV

PENUTUP

A. Catatan penting.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan. PD Kecamatan Paciran sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran. disamping itu juga kinerja pelayanan OPD Kecamatan Paciran merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah. guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna. berhasil guna. bersih dan bertanggung jawab. serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

B. Kaidah – kaidah pelaksanaan

Program dan Kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Paciran dan mengacu pada Perubahan DPA dengan Alokasi Anggaran sesuai dengan pagu APBD.

C. Rencana Tindaklanjut

Rencana Tindaklanjut Pemerintah Daerah Kecamatan Paciran pada tahun 2025 dan perkiraan maju Tahun 2026 mendatang akan menetapkan 6 Program dan 14 Kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Paciran tahun 2025 merupakan dokumen Rencana Kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) Tahun kedepan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Paciran tahun 2026 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum Rencana Kerja PD Kecamatan Paciran tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

Paciran, Juli 2025


CAMAT PACIRAN
SAMI'AN, S.E., M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 19700611 199302 1 003

